

# **BAB I**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki penduduk sebanyak 273.879.750 jiwa (per tahun 2022)<sup>1</sup> dengan profesi dan latar belakang perekonomian yang sangat beragam. Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, tentunya berdampak pada perekonomian negara. Krisis ekonomi tersebut telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam prospek potensinya di masa depan.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan perekonomian dunia serta kemajuan ilmu teknologi, maka bangsa harus terus bisa bersaing di tingkat global. Untuk itu perlu dilakukannya suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa dapat kita lihat dari pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan. Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), keduanya merupakan lembaga intermediasi keuangan.

Pembahasan tentang kredit dan pembiayaan juga tidak terlepas dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik kegiatan produktif maupun konsumtif. Pada tanggal 29 Mei 1999 pemerintah mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang merupakan lembaga keuangan bukan bank melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, yang

---

<sup>1</sup> Dwi Hadya Jayani, *Jumlah Penduduk Indonesia ke-4 Terbanyak di Negara G20*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish>, Diakses 20 Januari 2022, Pukul 15.10 WIB.

kemudian disahkan oleh peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-11.609.HT.01.TH.99 pada tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) kemudian dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 487/KMK.017/1999 pada tanggal 13 Oktober 1999, yang selanjutnya menjadikan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk koordinator penyalur kredit program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Hal strategis tersebut kemudian melatar belakangi pemerintah membuat PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus yaitu memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).<sup>2</sup>

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) memiliki beberapa program, salah satunya yaitu program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Program tersebut merupakan program peminjaman modal yang diperuntukkan kaum perempuan prasejahtera, dimana dalam suatu kelompok mempunyai nasabah sebanyak 5-10 orang yang memiliki usaha atau baru akan memulai usaha. Sistem yang digunakan untuk pembayaran angsuran dilakukan setiap minggu dalam kegiatan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Salah satu persyaratan untuk diterimanya ajukan peminjaman modal nasabah yaitu harus membuat perjanjian.

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Begitu pula dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), tiap nasabah tersebut pada saat sebelum menerima peminjaman modal usaha atas nama perseorangan bukan atas nama kelompok, mereka akan diminta untuk membuat perjanjian bermaterai dengan perusahaan. Pihak yang pertama yaitu agen daripada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan pihak yang kedua yaitu para nasabahnya.

Perjanjian yang dimaksud apabila salah satu dari anggota kelompok tidak dapat membayar angsuran peminjaman modal usaha maka anggota kelompok lainnya bertanggung jawab atas pembayaran tersebut atas nama nasabah secara pribadi bukan atas nama kelompok. Padahal didalam

---

<sup>2</sup> PT Permodalan Nasional Madani, *Sejarah PNM*, <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarahpnm>, Diakses 10 Maret 2022, Pukul 08.36 WIB.

perjanjian tersebut merupakan perjanjian perseorangan maka semestinya anggota lainnya tidak memiliki tanggung jawab terhadap prestasi lainnya atau dapat disebut dengan sistem tanggung renteng (tolong-menolong).<sup>3</sup>

Sistem tanggung renteng membuat nasabah sebagai debitur (pihak yang menerima pinjaman) akan menanggung biaya secara bersama-sama kepada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai kreditur (pihak yang memberikan pinjaman). Saat ini banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan perempuan pra-sejahtera produktif yang tertarik untuk melakukan kredit di lembaga pembiayaan pemerintah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). Karena pinjaman PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) tidak menggunakan agunan (jaminan) sehingga perlu diterapkannya asas kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah memenuhi syarat hukum dan dokumentasi perkreditan yang lengkap.

Penerapan prinsip kehati-hatian pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) harus memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi kreditur yang sehat dan aman dalam pemberian pinjaman. Semua ini bertujuan agar pinjaman yang disalurkan tidak macet dan dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian.<sup>4</sup> Untuk itu perlu dibahas sejauh apa pengaruh prinsip kehati-hatian dalam penerapan sistem tanggung renteng. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA PINJAMAN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)?

---

<sup>3</sup> Udin Saripudin, *Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Iqtishadia, Vol. 6, No.2, 2013), hlm. 386.

<sup>4</sup> Moh. Ma'aruf, *Langkah Antisipasi yang Harus Dilakukan dalam Memproses dan Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Info Bank, 1997), hlm. 1.

2. Bagaimana pengaruh hubungan prinsip kehati-hatian dalam penerapan sistem tanggung renteng pada pinjaman PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata dengan sudut pandang prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan peminjaman modal yang menggunakan sistem tolong menolong (tanggung renteng) dengan melakukan studi kasus. Ruang lingkup tempat penelitian skripsi ini pada wilayah hukum Kecamatan Trimurjo (Lampung Tengah).

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui serta memahami pengaturan prinsip kehati-hatian pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM).
- b. Untuk mengetahui pengaruh prinsip kehati-hatian dalam sistem tanggung renteng pada pinjaman PT. Permodalan Nasional Madani (PNM).

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Secara Teoritis

- 1) Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata, khususnya terkait penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem tanggung renteng bagi suatu lembaga dengan sistem tertentu.
- 2) Diharapkan mampu digunakan sebagai rujukan di bidang karya ilmiah dengan bahan masukan bagi penelitian sejenisnya.

##### b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan mampu menumbuhkan serta meningkatkan kapasitas peneliti di bidang hukum dan kepada praktisi hukum untuk mengupayakan keadilan dalam penegakan hukum.
- 2) Diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian terhadap sistem tanggung renteng pada pinjaman PT. Permodalan Nasional Madani (PNM).

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Penelitian ini mengkaji dan menganalisa pokok permasalahan dengan menggunakan kerangka teori untuk dapat memberikan solusi dan pemecahan masalah terkait. Adapun kerangka teori yang digunakan oleh peneliti adalah :

#### a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada sebuah hukum).<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara dan juga merupakan suatu wujud perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>6</sup>

#### b. Teori Kehendak

Kehendak menurut Von Hippel, merupakan faktor yang menentukan adanya sebuah perjanjian. Dalam melakukan perjanjian, kehendak para pihak merupakan hal yang akan dituju atau yang diinginkan berdasarkan kesepakatan bagi yang menyatakan kehendak tersebut. Namun demikian, apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan maka tidak terbentuk suatu perjanjian. Demi tercapainya persamaan kehendak tersebut, pihak yang akan melakukan suatu perjanjian harus saling mempercayai keinginan dan kehendak dapat dipenuhi tanpa adanya keraguan ataupun tekanan

---

<sup>5</sup> H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 24.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), hlm. 88.

untuk menyetujui perjanjian yang akan disepakati tersebut. Kepercayaan itulah yang nantinya memberikan kepastian bahwa perjanjian tersebut dapat dilakukan pemenuhan prestasi bagi para pihak ketika telah mengikat secara sah.<sup>7</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah suatu kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan dan menjelaskan secara rinci tentang suatu topik yang akan dibahas. Konsep terdiri dari sumber yaitu undang-undang, laporan penelitian, kamus dan fakta, ensiklopedia. Konseptual dalam penelitian ini, diantaranya :

### a. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu prinsip dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi nasabah dan lembaga itu sendiri.

### b. Hutang Piutang

Hutang merupakan pinjaman uang yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau badan usaha tertentu, tidak hanya berupa uang, namun juga bisa berupa barang dan jasa. Sedangkan piutang adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang). Dalam kegiatan usaha, piutang adalah tagihan yang dipinjamkan kepada pelanggan dan wajib dilunasi menurut kesepakatan.

### c. Tanggung Renteng

Tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.

---

<sup>7</sup> Harlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Citra Aditya: Bandung, 2010), hlm. 77.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, berikut merupakan susunan dari sistematika penulisannya :

### **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian pertama dari skripsi yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Bagian ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Oleh karena itu, pada bagian pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, sistematika penulisan dan lain sebagainya sesuai dengan disiplin ilmu penelitian yang dibutuhkan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka adalah bagian yang memuat kajian serta konsep pengertian umum tentang pokok pembahasan dalam penelitian skripsi ini. Pada bab ini memuat terkait perlindungan hukum, nasabah dan modal berdasarkan KUHPerdara.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah bagian yang memuat suatu cara kerja atau upaya ilmiah untuk memahami, memecahkan, dan mengungkapkan suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu. Metode yang digunakan yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. PEMBAHASAN**

Pembahasan merupakan bagian yang menguraikan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Bab ini akan memuat hasil penelitian tentang penerapan prinsip kehati-hatian terhadap sistem tanggung renteng pada pinjaman PT. Permodalan Nasional Madani.

### **V. PENUTUP**

Bagian akhir dari hasil penelitian adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisa, pembahasan, dan pengujian hipotesa dalam sebuah penelitian disertai dengan saran yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji.